



BUPATI ACEH SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 397 TAHUN 2007

T E N T A N G

PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH
ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 090/2987/2007 tanggal 28 Desember 2007 perihal usul Penegerian sekolah dan berdasarkan laporan hasil studi kelayakan penegerian SMP, SMA dan dan SMK dalam Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 421/1082/2007 tanggal 8 Oktober 2007;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan mutu dan status keberadaan SMP, SMA dan SMK swasta dalam Kabupaten Aceh Selatan maka perlu Penegerian SMP, SMA dan SMK swasta dalam Kabupaten Aceh Selatan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu di tetapkan dalam suatu keputusan Bupati.

Mengingat

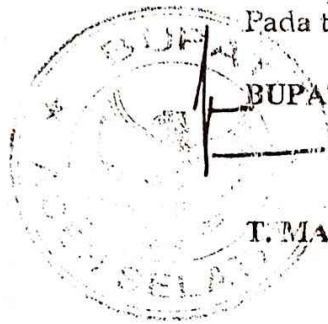
1. Undang-Undang Nomor 7 (dlr) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Perauran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penegerian Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta dalam Kabupaten Aceh Selatan dengan susunan. Nama Sekolah sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada masing-masing kepala dan komite sekolah harus bertanggung jawab terhadap kelancaran sekolah tersebut.
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2007 dari Mata Anggaran Dana Pendidikan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tapaktuan
Pada tanggal 15 Desember 2007



BUPATI ACEH SELATAN,

T. MACHSALMINA ALI

Lampiran : Keputusan Bupati Aceh Selatan
 Nomor : 397 Tahun 2007.
 Tanggal : 15 Desember 2007

**SUSUNAN NAMA – NAMA PENEGRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP),
 SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH
 KEJURUAN (SMK) SWASTA DALAM
 KABUPATEN ACEH SELATAN**

NO	NAMA SEKOLAH	NSS	ALAMAT
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	SMP NEGERI 5 KLUET UTARA SMP NEGERI 2 TRUMON SMP NEGERI 3 LABUHANHAJI BARAT SMP NEGERI 3 LABUHANHAJI TIMUR SMP NEGERI 3 SAMADUA SMP NEGERI 3 BAKONGAN SMP NEGERI 3 TRUMON TIMUR	201.0607.09.031 201.0607.15.032 201.0607.01.033 201.0607.03.034 201.0607.06.035 201.0607.13.036 201.0607.16.037	DESA KRUENG BATU KLUET UTARA DESA BULOH SUMA TRUMON DESA BLANG BARU LAB. HAJI BARAT DESA PEUNALOP LAB. HAJI TIMUR DESA SEBARANG SAMADUA DESA PULO LOKAN BAKONGAN DESA KAPA SEUSAK TRUMON TIMUR
1. 2. 3. 4. 5.	SMA NEGERI 1 LAB. HAJI BARAT SMA NEGERI 1 TRUMON TIMUR SMA NEGERI 1 KLUET TENGAH SMA NEGERI 2 KLUET UTARA SMA NEGERI 1 KLUET TIMUR	301.0607.01.018 301.0607.16.019 301.0607.10.022 301.0607.09.023 301.0607.12.024	DESA PEULOKAN LAB. HAJI TIMUR DESA KRUENG LUAS TRUMON TIMUR DESA MANGGAMAT KLUET TENGAH DESA KUALA BA'U KLUET UTARA DESA PAYA DAPUR KLUET TIMUR
1. 2.	SMK NEGERI 1 SAMADUA SMK NEGERI 1 KLUET SELATAN	321.0607.06.020 321.0607.11.021	DESA LADANG SAMADUA DESA AIR SIALANG KLUET SELATAN



BUPATI ACEH SELATAN,

T. MACHSALMINA ALI